



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/43/KEP/01.07/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan arsip dinamis oleh Pengelola Arsip;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu membentuk Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Unit Pengolah;
  - melakukan pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan arsip aktif;
  - membuat Daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dan melaporkannya kepada Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - membuat laporan kegiatan pengelolaan arsip;
  - menerima dan mencatat pada Buku Agenda setiap naskah dinas yang masuk dan keluar;
  - menyimpan Arsip Aktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip;
  - melaksanakan penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memilah Arsip dan non-Arsip yang bersifat aktif dan inaktif;
  - memindahkan Arsip Inaktif beserta Daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Unit Kearsipan; dan
  - melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR: 180.186/43/KEP/01.07/2024  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud.
2.	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
3.	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris	
4.	YUNITA USWANDARI, S.I.P., M.M.	Kepala Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Teknis	
5.	DEVI SEPTIANA INDARSIH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Bagian Umum	Anggota	
6.	WAWAN BUDI PRASETYA, A.Md.T.	Arsiparis Terampil pada Bagian Umum	Anggota	
7.	AVAN AHMAD RIYADI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Pengelola Arsip pada Bagian Umum	
8.	GURDAN GALANG ALBANI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Pengelola Arsip pada Bagian Umum	
9.	AMAT SOLEH, S.I.P.	Penata Kelola Pemerintahan	Pengelola Arsip pada Bagian Pemerintahan	

1	2	3	4	5
10.	NURUL FATMAWATI	Pranata Komputer Terampil	Pengelola Arsip Bagian Pengadaan dan Jasa	
10.	RINA SURYANINGSIH	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Arsip pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
11.	ANANG TRIJOKO	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Arsip Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
12.	IKA RINANINGSIH	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Arsip pada Bagian Administrasi dan Pembangunan	
13.	NASRUL AMIN	Pustakawan	Pengelola Arsip pada Bagian Hukum	
14.	YUDHI WIRATMOKO, A.Md.	Arsiparis Terampil	Arsiparis Terampil pada Bagian Organisasi	
15.	TITIN HARI SETYANI, S.E., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Komputer Terampil Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007